



**RS MATA
UNDAAN**

**SURAT PENUGASAN KLINIS
NOMOR : 1719 /RSMU/DIR/II/2022**


Nama : dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)
Jabatan : Direktur RS Mata Undaan

MENUGASKAN

Kepada :
Nama : Rischi Dianita S.S.T.
Jabatan : Staf Perencanaan Dan Pelaporan Rekam Medis
Untuk : Memberikan pelayanan Rekam Medis sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis Staf Perencanaan Dan Pelaporan Rekam Medis sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Penugasan Klinis.

Surat Penugasan Klinis ini berlaku mulai 09 Februari 2022 sampai dengan 08 Februari 2025.

Demikian Surat Penugasan Klinis ini dibuat, untuk dapat dijadikan pedoman.

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 09 Februari 2022
Direktur RS. Mata Undaan, 


RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1720/KEP/DIR/RSMU/II/2022
TANGGAL : 09 FEBRUARI 2022
TENTANG
PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*)
STAF PERENCANAAN DAN PELAPORAN REKAM MEDIS
ATAS NAMA
RISCHI DIANITA, S.S.T**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mata sesuai dengan kompetensi, perlu adanya pemberian kewenangan klinis kepada staf perencanaan dan pelaporan staf perencanaan dan pelaporan rekam medis;
 - b. Bahwa perlu adanya upaya menjaga standar dan kompetensi staf staf perencanaan dan pelaporan rekam medis di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) diatas, diperlukan pemberian kewenangan klinis kepada star Staf Perencanaan Dan Pelaporan Rekam Medis sebagai proses kredensial dan rekredensial oleh Komite Tenga Kesehatan Lain dan ditetapkan dalam Keputusan Direktur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 6. Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Nomor : 1138/PER/DIR/RSMU/V/2019 Tentang Panduan Kredensial Dan Rekredensial Tenaga Kesehatan Lain;
 7. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 012/PSMU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 8. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 024/P4MU/SK/X/2021 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 9. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 10. Surat Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain Nomor: 015/RSMU/KOMNAKESLA/II/2022 tentang Rekomendasi Kewenangan Klinis Staf Rekam Medis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*) STAF PERENCANAAN DAN PELAPORAN REKAM MEDIS ATAS NAMA RISCHI DIANITA S.S.T.
- Kesatu : Memberikan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) kepada:
- Rischi Dianita S.S.T.**
- Kedua : Rincian kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan Direktur ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal tanggal 09 (sembilan) Februari 2022 (duaribu duapuluh dua) sampai dengan 08 (delapan) Februari 2025 (duaribu duapuluh lima).
- Keempat : Keputusan Direktur ini wajib disosialisasikan kepada seluruh unit pelayanan.
- Kelima : Bilamana dalam Keputusan Direktur ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan, dan terdapat perubahan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 09 Februari 2022
Direktur,



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA
 UNDAAN
 NOMOR : 1720/KEP/DIR/RSMU/II/2022
 TANGGAL : 09 FEBRUARI 2022
 TENTANG
 PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*) STAF PERENCANAAN DAN PELAPORAN REKAM MEDIS ATAS NAMA RISCHI DIANITA S.S.T.

DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN KLINIS		
Kewenangan Klinis (<i>Clinical Privilege</i>)		
	Jenis Pelayanan	Disetujui
1	Melaksanakan kegiatan pelayanan pasien dalam manajemen dasar Staf perencanaan dan pelaporan rekam medis dan informasi kesehatan	1
2	Melaksanakan evaluasi isi Staf perencanaan dan pelaporan rekam medis	1
3	Melaksanakan sistem klasifikasi klinis dan kodefikasi penyakit yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis sesuai terminologi medis yang benar	1
4	Melaksanakan indeks dengan cara mengumpulkan data penyakit, kematian, tindakan, dan dokter yang dikelompokkan pada indeks	1
5	Melaksanakan sistem pelaporan dalam bentuk informasi kegiatan pelayanan kesehatan	1
6	Merancang struktur isi dan standar data kesehatan, untuk pengelolaan informasi kesehatan	1
7	Melaksanakan evaluasi kelengkapan isi diagnosis dan tindakan sebagai ketepatan pengkodean	1
8	Melaksanakan pengumpulan, validasi dan verifikasi data sesuai ilmu statistik rumah sakit	1
9	Melakukan pencatatan dan pelaporan data surveilans	1
10	Mengelola kelompok kerja dan manajemen unit kerja dan menjalankan organisasi penyelenggara dan pemberi pelayanan kesehatan	1
11	Mensosialisasikan setiap program pelayanan Staf perencanaan dan pelaporan rekam medis dan informasi kesehatan	1
12	Melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan kode etik profesi	1
13	Melakukan pengembangan diri terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi	1

Keterangan:

- Kode 1 Disetujui berwenang penuh; dan
- Kode 2 Disetujui di bawah supervisi.

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 09 Februari 2022
 Direktur,



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

Surabaya, 31 Januari 2022

Nomor : 126/RSMU/DIR/I/2022
Lampiran : 1 Bendel
Perihal : Permohonan Kredensial Tenaga Kesehatan


Yth. **Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain
RS Mata Undaan Surabaya**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Saudari Rischi Dianita, S.S.T tanggal 28 Januari 2022 perihal Permohonan Proses Kredensial. Kami mohon Komite Tenaga Kesehatan Lain RS Mata Undaan Surabaya untuk melakukan kredensial dan hasil kredensial dapat dilaporkan maksimal tanggal 05 Februari 2022 untuk diterbitkan Surat Penugasan Klinis. Berikut kami lampirkan berkas permohonan kredensial yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K).